



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan pengaduan Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman penanganan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kota Kediri.
3. Inspektur adalah Inspektur Kota Kediri.
4. Pengaduan adalah penyampaian keluhan atau informasi terhadap perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin ASN di dalam organisasi tempatnya bekerja.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN OBYEK PENGADUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. dugaan tindak pidana korupsi;
- b. penyalahgunaan wewenang; dan
- c. pelanggaran disiplin ASN.

Pasal 3

Penanganan pengaduan dilakukan terhadap Pegawai ASN yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III  
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN  
Pasal 4

- (1) Penanganan pengaduan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dikelola oleh UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Mekanisme penyampaian pengaduan kepada UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung melalui:
    - 1) surat;
    - 2) faksimile;
    - 3) surat elektronik (*email*); dan/atau
    - 4) aplikasi berbasis web dengan nama subdomain <https://wbs-inspektorat.kedirikota.go.id>
- (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
  - a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. bukti permulaan yang cukup.
- (5) Pengaduan yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor dan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada Pelapor.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas Pelapor dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan UPP.
- (3) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan, yang memuat:
  - a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pengaduan; dan
  - d. bukti-bukti pendukung baik berupa data, dokumen, gambar maupun rekaman.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPP membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- (5) UPP menghentikan proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada Pelapor.
- (6) UPP menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
  - a. pemanggilan para pihak;
  - b. pengumpulan bukti/saksi;
  - c. pemeriksaan bukti/permintaan keterangan saksi;
  - d. pemeriksaan Terlapor.

Pasal 6

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Walikota untuk menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

BAB IV  
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 7

UPP wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor, berupa:

- a. kerahasiaan identitas Pelapor;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. jaminan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Pelapor;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.  
Pembina  
NIP. 19760810 200604 1 022